



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA DAN TAMBAHAN PENGHASILAN DI BAWAH UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) KABUPATEN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009

BUPATI KUDUS,

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009, maka untuk membantu membiayai kebutuhan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka pelaksanaan otonomi desa secara komprehensif kepada masing-masing Desa diberikan Dana Perimbangan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan tambahan penghasilan di bawah upah minimum regional bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menciptakan sistem perimbangan keuangan yang merata, adil, dan proporsional;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan serta dalam rangka mewujudkan penggunaan dana yang tepat guna, berhasil guna dan tepat sasaran menuju pada pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan otonomi desa yang akuntabel, perlu mengatur penetapan alokasi dan petunjuk operasional penggunaan dana perimbangan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 38);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 4).

perhatikan

Keputusan Bupati Kudus tanggal 5 Juni 2004 Nomor 143/452/2004 tentang Pengaturan Kembali Pengelolaan Pendapatan Pasar Desa.

MEMUTUSKAN :

menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA DAN TAMBAHAN PENGHASILAN DI BAWAH UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) KABUPATEN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009.

Pasal 1

Penetapan Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.




Pasal 2

Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	
3	KEPALA BAGIAN	
4	LAINYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 Mei 2009

BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 NOMOR 20

PENETAPAN ALOKASI DANA PERMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA DAN TAMBAHAN PENGHASILAN DI BAWAH UMR KABUPATEN
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2009

NO	KECAMATAN/ DESA	SUMBER DANA PEROMBANGAN					JUMLAH DANA PEROMBANGAN YANG DITERIMA DESA (Rp) (3 + 4 + 5 + 6)	TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP DI BAWAH UMR KAB (Rp)	JUMLAH DANA PEROMBANGAN DAN TAMBAH PENGHASILAN YANG DITERIMA DESA (Rp) (7 + 8)
		BAGI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI PASAR DESA (Rp)	JUMLAH ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	KECAMATAN KALIWUNGU								
1	BLIMBING KIDUL	11.494.364	1.117.873	-	101.180.653	113.792.891	43.321.272		157.114.163
2	BANGET	11.374.499	1.158.413	-	100.607.555	113.140.468	33.314.400		146.454.868
3	SETROKALANGAN	10.874.392	895.686	-	90.824.517	102.594.595	44.501.328		147.195.923
4	GARUNG KIDUL	10.920.607	1.072.936	-	91.527.321	103.520.864	44.408.000		147.928.864
5	KEDUNGOWO	12.940.919	2.116.242	1.386.900	136.100.443	152.544.504	62.525.484		215.470.998
6	GAMONG	11.042.541	1.002.216	-	110.062.189	122.106.946	16.271.000		138.377.946
7	SIDOREKSO	11.889.225	1.460.038	-	94.025.104	107.374.367	54.877.338		162.251.706
8	PAPRINGAN	11.822.944	1.410.054	-	97.511.421	110.744.419	45.380.000		156.124.419
9	KALIWUNGU	12.294.840	1.705.644	-	124.393.478	138.393.963	17.644.122		156.038.085
10	MUJEN	12.980.816	2.003.769	49.572.200	118.066.215	182.523.000	49.483.015		232.106.015
11	KARANGAMPEL	11.665.093	1.280.316	-	100.813.887	113.759.296	55.595.053		169.354.349
12	GARUNG LOR	12.201.165	1.552.361	-	103.697.472	117.450.998	39.741.000		157.191.998
13	PRAMBATAN LOR	12.379.039	1.839.049	-	108.507.778	122.725.866	45.582.253		168.408.129
14	PRAMBATAN KIDUL	12.155.727	1.557.246	-	103.169.015	116.881.988	51.006.953		167.888.081
15	BAKALAN KRAPYAK	11.968.700	1.379.041	-	95.688.692	109.036.433	40.510.000		149.546.433
	JUMLAH	178.004.871	21.550.885	50.959.100	1.576.175.741	1.826.690.597	644.761.379		2.471.451.976
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II.	KECAMATAN KOTA KUDUS								
1	JANGGALAN	19.514.963	1.615.828	-	78.352.579	99.483.370	45.600.000		145.083.370
2	DEMANAN	19.369.556	1.547.561	-	73.877.224	94.794.340	47.084.500		141.878.940
3	MLATI LOR	19.361.738	1.554.786	-	90.290.583	111.207.107	34.750.000		145.957.107
4	NGANGUK	19.710.733	1.738.578	-	79.545.996	100.995.308	45.800.000		147.795.308
5	KRAMAT	19.977.240	1.867.163	-	81.267.915	103.112.318	42.800.000		145.912.318
6	DEMAAN	20.235.248	2.003.906	-	102.145.142	124.384.295	42.800.000		167.184.295
7	LANGGARDALEM	19.345.273	1.550.252	988.200	86.324.259	108.207.984	37.200.000		145.407.984
8	KAUMAN	18.884.501	1.301.044	-	76.510.797	96.896.342	37.200.000		133.896.342
9	DAMARAN	19.132.796	1.447.035	-	80.066.702	100.546.532	48.410.537		147.057.069
10	KRANDON	19.716.197	1.727.677	-	91.108.656	112.552.531	42.800.000		155.352.531
11	SINGOCANDI	20.751.264	2.350.740	-	95.242.000	118.344.004	42.063.200		160.407.204
12	GLANTENGAN	19.322.811	1.526.708	-	74.154.916	96.004.435	46.282.700		141.287.135
13	BARONGAN	19.811.812	1.813.869	-	78.001.565	99.627.246	48.665.300		148.292.546
14	KALIPUTU	19.822.334	1.830.853	-	88.245.416	109.898.603	40.874.300		150.772.903
15	BURIKAN	19.695.458	1.761.142	-	81.851.693	103.308.293	44.402.700		147.710.992
16	RENDENG	20.223.954	2.117.223	-	93.649.846	115.991.024	40.090.990		156.082.014
	JUMLAH	314.875.877	27.754.365	988.200	1.350.635.290	1.694.253.732	685.824.326		2.380.078.058

NO	KECAMATAN/ DESA	SUMBER DANA PERIMBANGAN					JUMLAH DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA DESA (Rp) (3 + 4 + 5 + 6)	TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP DI BAWAH UMR KAB (Rp)	JUMLAH DANA PERIMBANGAN DAN TAMBAH PENGHASILAN YANG DITERIMA DESA (Rp) (7 + 8)
		BAGI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		JUMLAH ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)	JUMLAH DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA DESA (Rp)			
			BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI PASAR DESA (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
III. KECAMATAN JATI									
1	TANJUNGPANG	13.852.620	1.637.433	-	93.356.445	108.846.497	42.697.900	151.544.397	
2	JETISAPUAN	13.440.198	1.492.040	-	91.098.273	106.030.510	43.444.017	149.474.528	
3	LORAM KULON	14.644.260	2.085.270	-	102.641.971	119.371.501	50.331.601	169.703.101	
4	JATI WETAN	14.720.014	2.197.008	26.293.000	105.315.353	148.525.375	49.885.515	198.410.891	
5	JATI KULON	14.685.045	2.172.645	-	98.054.801	114.912.490	48.981.152	163.893.642	
6	PASURUHAN LOR	15.304.083	2.541.636	-	117.423.582	135.269.301	49.095.650	184.364.951	
7	PASURUHAN KIDUL	13.484.789	1.567.690	-	97.071.405	112.123.885	39.784.708	151.908.593	
8	PLOSO	14.516.234	1.829.344	3.830.750	86.076.306	106.252.633	52.967.781	159.220.415	
9	GETASPEJATEN	15.597.960	2.544.370	-	129.902.534	148.044.864	22.991.492	171.036.356	
10	LORAM WETAN	15.093.528	2.271.972	-	113.378.590	130.744.090	49.225.086	179.969.176	
11	JEPANGPAKIS	14.802.994	2.200.782	-	102.077.893	119.081.668	46.933.806	166.015.274	
12	MEGAWON	13.779.685	1.564.496	-	90.333.725	105.677.906	42.475.174	148.153.080	
13	TUMPANGKRASAK	14.115.003	1.711.489	-	92.595.172	108.421.664	40.191.500	148.613.164	
14	NGEMBAL KULON	13.995.518	1.671.421	-	93.813.439	109.480.378	46.210.929	155.691.307	
JUMLAH		202.031.930	27.487.596	30.123.750	1.413.139.487	1.672.782.763	625.216.111	2.297.998.874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. KECAMATAN MEJOBO								
1	GULANG	10,913,555	1,708,595	4,752,875	121,366,394	138,741,419	26,835,904	165,577,323
2	JEPANG	12,421,434	2,367,804	4,752,875	144,537,632	164,079,744	21,610,000	185,689,744
3	PAYAMAN	10,878,941	1,430,773	-	102,298,035	114,607,749	48,317,500	162,925,249
4	KIRIG	10,781,672	1,514,285	-	106,015,663	118,311,620	38,457,731	156,769,350
5	TEMULUS	11,247,700	1,665,379	-	105,609,456	118,522,535	50,053,256	168,575,791
6	KESAMBI	11,717,346	1,814,588	-	111,892,809	125,424,742	45,910,000	171,334,742
7	JOJO	10,389,961	1,050,735	-	90,363,331	101,804,027	44,576,573	146,480,600
8	HADIWARNO	10,892,830	1,391,971	-	96,137,156	108,421,957	45,473,187	153,895,145
9	MEJOBO	11,637,383	1,643,084	26,456,750	107,800,392	147,537,610	58,308,030	205,845,640
10	GOLANTEPUS	11,111,483	1,465,579	-	100,048,237	112,525,299	42,304,356	154,929,655
11	TENGGELES	11,496,210	1,597,410	-	101,106,416	114,200,036	44,411,319	158,611,355
JUMILAH		123,488,514	17,650,203	35,962,500	1,187,175,522	1,364,276,739	466,357,856	1,830,634,595

NO	KECAMATAN/ DESA	SUMBER DANA PERIMBANGAN			BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		JUMLAH ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)	JUMLAH DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA DESA (Rp) (3 + 4 + 5 + 6)		TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP DI BAWAH UMR KAB (Rp)	JUMLAH DANA PERIMBANGAN DAN TAMBAH PENGHASILAN YANG DITERIMA DESA (Rp) (7 + 8)
		BAGI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUSI PASAR DESA (Rp)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
V. KECAMATAN UNDAAN											
1	WONOSOJO	9.286,486	1.020,049	-	129.546.007	139.852.541	-	139.852.541			
2	LAMBANGAN	9.513.165	1.064.989	-	136.957.995	147.536.149	-	147.536.149			
3	KALIREJO	10.635.709	1.659.105	24.293.600	159.731.254	196.319.868	-	196.319.868			
4	MEDINI	10.966.761	1.738.122	-	146.632.093	159.336.976	-	159.336.976			
5	SAMBUNG	10.317.454	1.230.253	-	145.341.833	156.889.540	-	156.889.540			
6	GLAGAHWARU	10.000.769	1.188.791	-	132.188.451	143.378.011	-	143.378.011			
7	KUTUK	10.916.778	1.908.068	-	147.943.297	160.762.144	42.954.000	203.722.144			
8	UNDAAN KIDUL	10.888.938	1.959.453	3.258.500	191.293.510	207.500.401	-	207.500.401			
9	UNDAAN TENGAH	9.429.465	1.462.668	-	153.922.155	164.814.318	-	164.814.318			
10	KARANGROWO	11.209.575	2.406.067	-	179.967.430	193.583.073	27.054.000	220.637.073			
11	LARIKREJO	9.507.124	832.305	-	119.497.652	129.837.082	4.820.000	134.657.082			
12	UNDAAN LOR	10.833.063	1.902.014	-	187.227.036	199.962.113	16.560.000	216.522.113			
13	WATES	10.425.127	1.459.148	13.472.300	147.340.485	172.697.060	-	172.697.060			
14	NEMPLAK	10.135.639	1.383.331	2.893.250	144.068.235	158.480.455	24.225.000	182.705.455			
15	TERANGMAS	9.493.267	742.851	-	123.952.449	134.188.568	-	134.188.568			
16	BERUGENJANG	9.188.302	794.125	-	122.222.459	132.204.885	-	132.204.885			
JUMLAH		162.747.624	22.751.340	43.917.650	2.367.832.372	2.597.248.986	115.613.000	2.712.861.986			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI. KECAMATAN BAE								
1	PEGANJARAN	12.294.395	1.449.223	-	105.775.252	119.518.870	60.208.998	179.727.868
2	PANJANG	11.552.630	1.047.855	-	88.115.825	100.716.310	36.229.770	136.946.080
3	PURWOREJO	11.178.189	842.756	-	83.132.785	95.153.731	38.370.500	133.524.231
4	BACAN	11.803.804	1.223.904	-	93.411.033	106.438.741	50.380.663	156.819.403
5	PEDAWANG	11.677.443	1.212.512	-	121.191.146	134.081.100	32.950.714	167.031.814
6	PEDESALAM	12.210.574	1.428.711	-	112.548.138	126.187.424	34.490.000	160.677.424
7	NGEMBALREJO	12.744.259	1.814.025	-	108.096.857	122.655.141	55.589.916	178.245.057
8	KARANGBENER	12.267.877	1.658.162	-	110.695.666	124.621.706	55.793.612	180.415.317
9	GONDANGMANIS	14.379.498	2.901.038	-	124.500.834	141.781.370	67.613.433	209.394.803
10	BAE	12.802.153	1.913.364	-	109.021.677	123.737.195	51.395.782	175.132.977
JUMLAH		122.910.822	15.491.550	-	1.056.489.215	1.194.891.586	483.023.388	1.677.914.975

NO	KECAMATAN/ DESA	SUMBER DANA PERIMBANGAN					JUMLAH DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA DESA (Rp) (3 + 4 + 5 + 6)	TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP DI BAWAH UMR KAB (Rp)	JUMLAH DANA PERIMBANGAN DAN TAMBAH PENGHASILAN YANG DITERIMA DESA (Rp) (7 + 8)
		BAGI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUTASI DAERAH (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUTASI PASAR DESA (Rp)	JUMLAH ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)	JUMLAH DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA DESA (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
VII. KECAMATAN JEKULO									
1	SADANG	11.398,156	1.510,772	-	104.435,327	117.344,255	47.170.000	164.514.255	
2	BULUNGKANGKRING	13.045.997	3.048.738	-	137.128.847	153.223.582	62.563.655	215.787.237	
3	BULUNG KULON	12.408.182	3.166.967	-	172.503.951	188.079.100	37.260.000	225.339.100	
4	SIDOMULYO	10.533.034	1.231.027	-	119.313.765	131.077.827	16.380.000	147.457.827	
5	GONDOKHARUM	11.554.259	2.467.119	-	138.101.553	152.122.932	66.768.434	218.891.366	
6	TERBAN	11.880.833	2.159.350	-	135.601.918	149.642.100	34.155.723	183.797.823	
7	PLADEN	11.419.484	1.455.307	-	127.561.437	140.436.229	20.934.375	161.370.604	
8	KLALING	12.401.293	2.152.570	-	122.944.343	137.498.206	47.982.213	185.480.419	
9	JEKULO	12.537.182	1.916.671	77.924.750	113.418.500	205.797.102	41.483.333	247.280.436	
10	HADIPOLO	13.125.915	2.384.240	-	122.537.482	138.047.637	44.665.056	182.712.693	
11	HONGGOSOCO	11.411.183	1.767.797	-	139.532.575	152.711.555	22.211.765	174.923.320	
12	TANJUNGREJO	12.970.116	2.416.539	2.758.900	129.134.868	147.280.422	45.553.500	192.833.922	
JUMLAH		144.685.636	25.677.097	80.683.650	1.562.214.566	1.813.260.949	487.128.054	2.300.389.003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VIII. KECAMATAN GEBOG								
1	GETASSRABI	12.478.632	2.254.900	-	138.359,575	153.093,107	64.566,900	217.660,007
2	KLUMBIT	12.666,326	2.296,293	-	132.108,915	147.071,534	69.427,400	216.498,934
3	GRIBIG	11.641,124	1.747,120	-	122.436,962	135.825,205	62.143,897	197.969,102
4	KARANGMALANG	11.701,457	1.755,273	-	141.993,908	155.450,638	41.220.000	196.670,638
5	PADURENAN	10.829,775	1.242,624	-	111.731,574	123.803,973	47.028,500	170.832,473
6	BESITO	12.066,850	1.973,285	10.464,750	122.548,292	147.053,177	47.000.000	194.053,177
7	JURANG	11.596,162	1.770,015	3.894,250	132.928,781	150.189,208	44.130.000	194.319,208
8	GONDOSARI	13.078,387	2.722,581	-	138.964,868	154.765,836	61.680,471	216.446,307
9	KEDUNGSARI	12.813,440	2.616,193	-	132.455,867	147.885,500	57.443,591	205.329,091
10	MENAWAN	10.634,855	1.694,069	-	118.372,809	130.701,733	52.119,700	182.821,433
11	RAHTAWU	10.829,423	2.518,063	-	122.893,771	136.241,258	59.535,700	195.776,958
JUMLAH		130.336.433	22.590.417	14.359.000	1.414.795,321	1.582.081,170	606.296,158	2.188.377,328

NO	KECAMATAN/ DESA	SUMBER DANA PERIMBANGAN					JUMLAH DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA DESA (Rp) (3 + 4 + 5 + 6)	TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP DI BAWAH UMR KAB (Rp)	JUMLAH DANA PERIMBANGAN DAN TAMBAH PENGHASILAN YANG DITERIMA DESA (Rp) (7 + 8)
		BAGI HASIL PAJAK DAERAH (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUTASI DAERAH (Rp)	BAGI HASIL RETRIBUTASI PASAR DESA (Rp)	JUMLAH ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)	JUMLAH DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA DESA (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
IX KECAMATAN DAWE									
1	SAMIREJO	10.613.133	1.145.601	-	91.619.071	103.377.805	44.974.470	148.352.276	
2	CENDONO	12.308.777	2.203.600	25.143.175	114.265.626	153.921.178	62.253.696	216.174.874	
3	MARGOREJO	12.050.591	2.288.178	-	115.530.644	129.869.413	62.119.192	191.988.605	
4	REJOSARI	10.006.476	1.068.518	-	107.544.660	118.619.653	43.511.000	162.130.653	
5	KANDANGMAS	12.272.352	3.165.825	-	173.368.479	188.806.656	26.620.000	215.426.656	
6	LAU	12.285.029	2.496.386	-	124.247.707	139.029.123	61.894.612	200.923.735	
7	PIJI	11.633.020	1.983.357	25.143.175	112.001.104	150.760.655	54.520.700	205.281.355	
8	PUYOH	11.381.590	1.824.030	-	106.894.645	120.100.265	50.981.316	171.081.581	
9	SOCO	10.621.833	1.631.968	-	102.212.271	114.466.072	51.973.587	166.439.659	
10	TERNADI	10.224.500	1.188.200	-	82.041.885	93.454.585	44.861.160	138.315.745	
11	KAJAR	10.545.341	1.409.038	-	103.587.661	115.542.040	56.590.928	172.132.968	
12	CRANGGANG	10.811.410	1.638.870	-	116.822.538	129.272.818	34.668.040	163.940.858	
13	TERGO	10.419.472	1.232.666	-	103.600.012	115.252.151	55.412.200	170.664.351	
14	GLAGAH KULON	9.848.885	823.738	-	84.815.893	95.488.517	41.366.000	136.854.517	
15	DUKUHWARINGIN	9.786.494	843.574	-	94.456.199	105.086.267	47.805.300	152.891.567	
16	KUWUKAN	9.833.846	836.913	-	86.495.876	97.166.635	42.748.800	139.915.435	
17	COLO	10.409.962	1.409.185	-	116.025.438	127.844.585	39.563.314	167.407.899	
18	JAPAN	10.454.583	1.213.900	-	101.012.778	112.681.261	63.915.411	176.596.672	
JUMLAH		195.507.294	28.403.547	50.286.350	1.936.542.487	2.210.739.678	885.779.727	3.096.519.405	
JUMLAH SELURUHNYA		1.574.589.000	209.357.000	307.280.200	13.865.000.000	15.956.226.200	5.000.000.000	20.956.226.200	

BUPATI KUDUS,

[Signature]
MUSTHOFA

NO	JABATAN	PARAF
1		
2		
3		
4		

27/09/24

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PETUNJUK
OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA PERIMBANGAN
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA
DAN TAMBAHAN PENGHASILAN DI BAWAH UPAH
MINIMUM REGIONAL (UMR) KABUPATEN BAGI KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2009

**PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA PERIMBANGAN
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA DAN TAMBAHAN PENGHASILAN
DI BAWAH UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) KABUPATEN
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. PENGERTIAN

1. Dana Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kabupaten kepada Desa adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang berasal dari bagian penerimaan pajak daerah, retribusi daerah (retribusi daerah dan retribusi pasar desa yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten) dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten untuk membantu membiayai kebutuhan Desa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Desa, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat di Desa.
2. Berdasarkan sumbernya, Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa berasal dari :
 - a. Bagi Hasil Pajak Daerah ;
 - b. Bagi Hasil Retribusi Daerah
 - 1) Bagi Hasil Retribusi Daerah;
 - 2) Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa (khusus bagi Desa yang mempunyai pasar desa yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten).
 - c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten (Alokasi Dana Desa / ADD);
3. Tambahan Penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menerima penghasilan tetap setiap bulan di bawah besaran Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1. MAKSUD

Menciptakan sistem perimbangan keuangan yang merata, adil dan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat dalam kerangka pelaksanaan otonomi Desa.

2. TUJUAN

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat di Desa.

3. SASARAN

- a. Terwujudnya peningkatan kemampuan keuangan Desa dalam rangka mendukung pembiayaan pelaksanaan semua urusan yang menjadi kewenangannya dan tugas pemerintahan umum lainnya;
- b. Terbangunnya kinerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang mampu melaksanakan otonomi Desa menuju pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB II DASAR PENGHITUNGAN DAN PENCAIRAN DANA

DASAR PENGHITUNGAN

1. Penghitungan Dana Perimbangan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa dari bagian Bagi Hasil Pajak Daerah, bagi masing-masing Desa dihitung berdasarkan variabel :
 - a. Aspek Pemerataan (60 % dari jumlah dana Bagi Hasil Pajak Daerah dibagi rata pada masing-masing Desa);
 - b. Aspek Proporsional (40 % dari jumlah dana Bagi Hasil Pajak Daerah dibagi berdasarkan indikator/potensi pada masing-masing desa) yang terdiri dari :
 - 1) lokasi obyek pajak (jumlah lokasi obyek pajak per kecamatan);
 - 2) jumlah penduduk (jumlah penduduk per desa);
 - 3) kekayaan desa (hasil lelangan bondu desa per desa).
2. Untuk penghitungan alokasi dana dari bagian Bagi Hasil Retribusi Daerah, bagi masing-masing Desa dihitung berdasarkan variabel :
 - a. jumlah penduduk (jumlah penduduk per desa);
 - b. luas wilayah (luas wilayah per desa);
 - c. jumlah kepala keluarga/KK (jumlah KK per desa);
 - d. potensi desa (skoring wilayah pelayanan sampah modul per kecamatan).
3. Untuk penghitungan alokasi dana dari bagian Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa (khusus bagi Kabupaten), maka bagi masing-masing Desa yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah realisasi pendapatan yang masuk pada tahun sebelumnya dari retribusi pasar desa di wilayah desa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana Keputusan Bupati Kudus tanggal 5 Juni 2004 Nomor 143/452/2004 tentang Pengaturan Kembali Pengelolaan Pendapatan Pasar Desa.
4. Untuk penghitungan alokasi dana dari Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten (Alokasi Dana Desa /ADD), bagi masing-masing Desa dihitung berdasarkan variabel :
 - a. Aspek Pemerataan (60 % dari jumlah dana Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi rata pada masing-masing Desa);
 - b. Aspek Proporsional (40 % dari jumlah dana Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi berdasarkan indikator/potensi pada masing-masing desa) yang terdiri dari :
 - 1) kemiskinan (jumlah keluarga miskin per desa);
 - 2) pendidikan dasar (jumlah anak usia sekolah ≤ 15 Tahun per desa);
 - 3) kesehatan (jumlah balita gizi kurang dan gizi buruk per desa);
 - 4) luas wilayah (luas wilayah per desa);
 - 5) jumlah penduduk (jumlah penduduk per desa);
 - 6) Keterjangkauan (Skoring Desa di dalam Ibu Kota Kabupaten (IKK) dan di Luar IKK;
 - 7) Jumlah aparat pemerintahan desa (jumlah aparat pemerintah desa dan BPD per desa);
 - 8) Jumlah unit komunikasi di Desa (jumlah RT dan RW per desa).
5. Untuk penghitungan tambahan penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung berdasarkan kekurangan pendapatan yang diterima setiap bulan berdasarkan tingkat UMR Kabupaten tahun 2009.

Adapun jumlah dana perimbangan dan tambahan penghasilan yang akan diterima oleh masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

1. Penyaluran Dana

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, serta memudahkan dan menjaga keamanan dalam penyaluran dana tersebut, maka seluruh dana akan ditransfer ke dalam Rekening Giro Desa yang sudah berada di Bank Jateng Cabang Kudus setelah Desa mengajukan permohonan pencairan dana.

2. Mekanisme Pencairan Dana

Apabila Pemerintah Desa bermaksud mencairkan dana atau mengalihkannya ke Rekening lain (dalam bentuk Tabungan/Giro rekening Kas Umum Desa), maka permohonan pengambilannya dilakukan sebagaimana mekanisme pengambilan Giro Desa yaitu :

- a. Surat permohonan pencairan dana perimbangan kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa sebanyak 6 (enam) rangkap, dengan dilampiri :
 - 1) Surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Direktur / Pimpinan Bank Jateng Cabang Kudus sebanyak rangkap 8 (delapan); dengan rincian 1(satu) untuk arsip, 1(satu) untuk Camat, 1(satu) untuk Bagian Pemerintahan Desa, 1(satu) untuk Inspektorat, 1(satu) untuk Bank Jateng Cabang Kudus dan 3 (tiga) untuk proses pengajuan pencairan dana.
 - 2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya (2 rangkap);
 - 3) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun sebelumnya (2 rangkap);
 - 4) Peraturan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun yang bersangkutan (2 rangkap);
 - 5) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun yang bersangkutan (3 rangkap);
 - 6) Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang dibiayai dari dana tersebut rangkap 8 (delapan); 1 (satu) sebagai arsip, 1 (satu) untuk Camat, 1 (satu) untuk Bagian Pemerintahan Desa Setda, 1 (satu) untuk Inspektorat, 1 (satu) untuk Bank Jateng Cabang Kudus dan 3 (tiga) untuk proses pengajuan pencairan dana;
 - 7) Kuitansi masing-masing jenis Dana Perimbangan (ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa) dan Tambahan Penghasilan di bawah UMR Kabupaten bermaterai Rp 6.000,- sebanyak 2 rangkap yang telah ditulis nominalnya (dengan ketentuan salah satu kuitansi bermaterai dimaksud telah ditandatangani Kepala Desa dan berstempel) dan tidak bermaterai sebanyak 6 (enam) rangkap (dengan ketentuan salah satu kuitansi yang tidak bermaterai dimaksud telah ditandatangani Kepala Desa dan berstempel);
 - 8) foto copy rekening giro Desa (3 rangkap);
- b. Surat permohonan pencairan dana perimbangan beserta lampiran sebagaimana dimaksud huruf a di atas, disampaikan kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa melalui Camat untuk dicek kelengkapan dokumen dan diverifikasi/diteliti kesesuaian pengajuan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan APBDDesa yang bersangkutan dan petunjuk operasional penggunaan dana perimbangan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- c. Apabila kelengkapan dokumen ada yang tidak lengkap atau RPD tidak sesuai dengan APBDDesa atau RPD tidak sesuai dengan petunjuk operasional penggunaan dana perimbangan berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka seluruh dokumen dikembalikan ke Desa untuk diperbaiki.
- d. Dokumen permohonan pencairan yang telah diverifikasi oleh Camat, kemudian diteruskan ke Bagian Pemerintahan Desa guna pencairan dana perimbangan.
- e. Dokumen permohonan pencairan yang telah diverifikasi oleh Camat dibuktikan dengan pembubuhan tanda tangan Camat dengan cap stempel asli pada sisi sebelah kiri lembar surat permohonan pencairan dan pada sisi sebelah kiri lembar RPD Desa yang bersangkutan serta telah ditulis nomor registrasi di bagian atas pembubuhan tanda tangan.
- f. Pencairan dana pada Bank Jateng Cabang Kudus dilakukan oleh Kepala Desa atau Bendahara Desa dengan membawa bukti diri berupa surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- dari Kepala Desa dengan menyerahkan surat permohonan pencairan yg telah diverifikasi dan RPD Desa yang bersangkutan.
- g. Apabila Jabatan Kepala Desa kosong, penandatanganan dokumen permohonan pencairan dapat digantikan oleh Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Apabila Desa yang bersangkutan telah lunas PBB pada Tahun 2009 sebesar 100 %, maka Desa yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pencairan dana seluruhnya;

- i. Bagi Desa yang belum lunas PBB pada tahun 2009 dapat mengajukan permohonan pencairan dalam 2 (dua) tahap pencairan;
- j. Permohonan pencairan dana dapat diproses apabila Desa yang bersangkutan telah melaporkan penggunaan dana tahap sebelumnya dan melaporkan penggunaan dana sampai dengan bulan sebelumnya pada waktu pengajuan permohonan pencairan walaupun keadaan kas dana perimbangan dan tambahan penghasilan di desa masih NIHIL;
- k. Format surat permohonan pencairan adalah sebagai berikut :

- a) Contoh Surat Permohonan Pencairan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan di bawah UMR Kabupaten bagi Desa yang belum Lunas PBB Tahun 2009.

KOP PEMERINTAH DESA

Nomor Sifat Lampiran Perihal	Segera (.....) bendel Permohonan Pencairan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan di Bawah UMR Kabupaten Tahun Anggaran 2009 Tahap I.	Kudus, 2009 Kepada Yth. Kepala Bank Jateng Cabang Kudus di KUDUS
---------------------------------------	---	--

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Kudus Nomor Tahun 2009 tentang Penetapan Alokasi dan Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan di bawah UMR Kabupaten di Kabupaten Kudus Tahun 2009 dan guna mendukung pembiayaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan di bawah UMR Kabupaten di Kabupaten Kudus Tahun 2009 atas beban rekening giro Desa kami Nomor Rekening sebesar Rp (dengan huruf) dengan perincian tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Tambahan Penghasilan di bawah UMR Kabupaten serta RPD Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa sebagaimana terlampir.

Demikian pengajuan permohonan pencairan ini disampaikan dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Nomor :
Tanggal :

KEPALA DESA

CAMAT
(tanda tangan)
(nama lengkap)
Pangkat (.....)
NIP.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Nomor :
Tanggal :
a.n. BUPATI KUDUS
Sekretaris Daerah
U.p
Kepala Bagian Pemerintahan Desa
(tanda tangan)
(nama lengkap)
Pangkat (.....)
NIP.....

- b) Contoh Surat Permohonan Pencairan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan di bawah UMR Kabupaten bagi Desa yang telah Lunas PBB Tahun 2009

KOP PEMERINTAH DESA

Kudus, 2009

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Penhal :
Segera
..... (....) bendel
Permohonan Pencairan Dana Perimbangan
Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada
Desa dan Tambahan Penghasilan di Bawah
UMR Kabupaten Tahun Anggaran 2009

Kepada
Yth. Kepala Bank Jateng
Cabang Kudus

di

KUDUS

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Kudus Nomor Tahun 2009 tentang Penetapan Alokasi dan Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan di bawah UMR Kabupaten di Kabupaten Kudus Tahun 2009 dan guna mendukung pembiayaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan di bawah UMR Kabupaten di Kabupaten Kudus Tahun 2009 atas beban rekening giro Desa kami Nomor Rekening sebesar Rp (dengan huruf) dengan perincian tercantum dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Tambahan Penghasilan di bawah UMR Kabupaten serta RPD Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa sebagaimana terlampir.

Demikian pengajuan permohonan pencairan ini disampaikan dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Nomor :

Tanggal :

KEPALA DESA

CAMAT
(tanda tangan)
(nama lengkap)
Pangkat (.....)
NIP.....

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Nomor :

Tanggal :

a.n. BUPATI KUDUS
Sekretaris Daerah
U.p
Kepala Bagian Pemerintahan
(tanda tangan)

(nama lengkap)

Pangkat (.....)
NIP.....

BAB III
PEDOMAN PENGGUNAAN DAN PENGALOKASIAN BAGI DESA

BAGI DESA-DESA DI KECAMATAN KOTA KUDUS

1. Untuk Desa Yang Tidak Mempunyai Tanah Bengkok :

Khusus bagi Desa-desanya di Kecamatan Kota Kudus, yang aparat pemerintah desanya tidak memiliki penghasilan berupa bengkok, maka Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Tambahan Penghasilan di bawah UMR Kabupaten, dapat digunakan dengan perincian sebagai berikut :

a. Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah penggunaannya diatur sebagai berikut :

1) 30 % : Dipergunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa yang dibagi atas :

- maksimal 70 % Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan Kegiatan BPD (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana dari sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya anggaran BPD sebesar-besarnya 15 % dari Pendapatan Desa diluar Bengkok Aparat Pemerintah Desa, Hasil Penjualan Aset Desa yang tidak Dipisahkan, Hasil Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten (selain Belanja Operasional dan Pemberdayaan Masyarakat), Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga serta Dana Darurat dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat Bencana Alam. (Apabila terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran dimaksud dialokasikan untuk belanja operasional pemerintah desa, misalnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, kecuali untuk Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa, Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa di bawah UMR Kabupaten dan Tunjangan Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa).
- 30 % Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa.

2) 70 % : Dipergunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat, dengan ketentuan :

- untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan pada POSYANDU Desa paling sedikit Rp. 4.000.000,-)
- dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).

b. Tambahan Penghasilan di bawah UMR Kabupaten digunakan untuk memberikan tambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibawah UMR Kabupaten yang besarnya sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Bupati ini.

2. Untuk Desa yang mempunyai Tanah Bengkok

Khusus bagi Desa-desanya di Kecamatan Kota Kudus yang aparat pemerintah desanya memiliki penghasilan berupa bengkok, maka Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Tambahan Penghasilan di bawah UMR Kabupaten dapat digunakan dengan perincian sebagai berikut :

a. Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah penggunaannya diatur sebagai berikut :

1) 30 % : Dipergunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa yang dibagi atas :

- maksimal
20 %

Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan Kegiatan BPD (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana dari sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya anggaran BPD sebesar-besarnya 15 % dari Pendapatan Desa diluar Bengkok Aparat Pemerintah Desa, Hasil Penjualan Aset Desa yang tidak Dipisahkan, Hasil Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten (selain Belanja Operasional dan Pemberdayaan Masyarakat), Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga serta Dana Darurat dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat Bencana Alam. (Apabila terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran dimaksud dialokasikan untuk belanja pemberdayaan masyarakat).

- 30 %

Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa.

- 2) 70 % : Dipergunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat, dengan ketentuan :
- untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan pada POSYANDU Desa paling sedikit Rp. 4.000.000,-)
 - dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).

- b. 1) Tambahan Penghasilan di bawah UMR Kabupaten digunakan untuk memberikan tambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibawah UMR Kabupaten yang besarnya sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- 2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan penghasilan tetap dibawah UMR Kabupaten, diberikan tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah desa yang besarnya paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Desa yang bersangkutan. Tunjangan kesejahteraan ini tidak berlaku bagi Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

B. BAGI DESA-DESA DI LUAR KECAMATAN KOTA KUDUS

1. Desa yang mempunyai Bengkok sampai dengan 15 Ha

Bagi Desa-desanya di luar Kecamatan Kota Kudus, yang aparat pemerintah desanya memiliki penghasilan berupa bengkok dengan luas seluruhnya sampai dengan 15 Ha (jumlah luas tanah bengkok dari Kepala Desa sampai dengan seluruh Perangkat Desanya), maka Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Tambahan Penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten, dapat digunakan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah penggunaannya diatur sebagai berikut :

- 1) 30 % : Dipergunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa yang dibagi atas :

- maksimal 70 % : Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan Kegiatan BPD, (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana dari sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya anggaran BPD sebesar-besarnya 15 % dari Pendapatan Desa diluar Bengkok Aparat Pemerintah Desa, Hasil Penjualan Aset Desa yang tidak Dipisahkan, Hasil Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten (selain Belanja Operasional dan Pemberdayaan Masyarakat), Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga serta Dana Darurat dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan Akibat Bencana Alam. (Apabila terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran

dimaksud dialokasikan untuk belanja pemberdayaan masyarakat).

- 30 %

Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa.

- 2) 70 % : Dipergunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat, dengan ketentuan :
- untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan pada POSYANDU Desa paling sedikit Rp. 4.000.000,-)
 - dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).

- b. 1) Tambahan Penghasilan di bawah UMR Kabupaten digunakan untuk memberikan tambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibawah UMR Kabupaten yang besarnya sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- 2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan penghasilan pemerintah desa yang besarnya paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Desa yang bersangkutan. Tunjangan kesejahteraan ini tidak berlaku bagi Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Desa yang mempunyai Bengkok luasnya lebih dari 15 Ha s/d 30 Ha

Bagi Desa-desanya di luar Kecamatan Kota Kudus, yang aparat pemerintah desanya memiliki penghasilan berupa bengkok dengan luas seluruhnya 15 Ha sampai dengan 30 Ha (jumlah luas tanah bengkok dari Kepala Desa sampai dengan seluruh Perangkat Desanya), maka Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Tambahan Penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten, dapat digunakan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah penggunaannya diatur sebagai berikut :

- 1) 30 % : Dipergunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa yang dibagi atas :

- maksimal 70 % Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan Kegiatan BPD, (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana dari sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya anggaran BPD sebesar-besarnya 12,5 % dari Pendapatan Desa diluar Bengkok Aparat Pemerintah Desa, Hasil Penjualan Aset Desa yang tidak Dipisahkan, Hasil Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten (selain Belanja Operasional dan Pemberdayaan Masyarakat), Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga serta Dana Darurat dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat Bencana Alam. (apabila terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran dimaksud dialokasikan untuk belanja pemberdayaan masyarakat).

- 30 % Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa.

- 2) 70 % : Dipergunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat, dengan ketentuan :
- untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan pada POSYANDU Desa serendah-rendahnya Rp. 4.000.000,-)
 - dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).

- b. 1) Tambahan Penghasilan di bawah UMR Kabupaten digunakan untuk memberikan tambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibawah UMR Kabupaten yang besarnya sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- 2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan penghasilan tetap di bawah UMR Kabupaten, diberikan tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah desa yang besarnya paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Desa yang bersangkutan. Tunjangan kesejahteraan ini tidak berlaku bagi Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

3. Desa yang mempunyai Bengkok luasnya lebih dari 30 Ha

Bagi Desa-desa di luar Kecamatan Kota Kudus, yang aparat pemerintah desanya memiliki penghasilan berupa bengkok dengan luas seluruhnya lebih dari 30 Ha (jumlah luas tanah bengkok dari Kepala Desa sampai dengan seluruh Perangkat Desanya), maka Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Tambahan Penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten, dapat digunakan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah penggunaannya diatur sebagai berikut :
 - 1) 30 % : Dipergunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa yang dibagi atas :
 - maksimal 70 % Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan Kegiatan BPD, (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana dari sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya anggaran BPD sebesar-besarnya 10 % dari Pendapatan Desa diluar Bengkok Aparat Pemerintah Desa, Hasil Penjualan Aset Desa yang tidak Dipisahkan, Hasil Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten (selain Belanja Operasional dan Pemberdayaan Masyarakat), Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga serta Dana Darurat dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat Bencana Alam. (Apabila terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran dimaksud dialokasikan untuk belanja pemberdayaan masyarakat).
 - 30 % Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa.
 - 2) 70 % : Dipergunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat, dengan ketentuan :
 - untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan pada POSYANDU Desa paling sedikit Rp. 4.000.000,-)
 - dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).
- b. 1) Tambahan Penghasilan di bawah UMR Kabupaten digunakan untuk memberikan tambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibawah UMR Kabupaten yang besarnya sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- 2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan penghasilan tetap di bawah UMR Kabupaten, diberikan tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah desa yang besarnya paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Desa yang bersangkutan. Tunjangan kesejahteraan ini tidak berlaku bagi Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

4. Khusus Desa yang tidak mempunyai Bondo Desa.

Bagi Desa-desanya di luar Kecamatan Kota Kudus yang Desanya tidak memiliki Bondo Desa, maka Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Tambahan Penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten, dapat digunakan dengan perincian sebagai berikut :

a. Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah penggunaannya diatur sebagai berikut :

1) 30 % : Dipergunakan untuk belanja operasional Pemerintahan Desa yang dibagi atas :

- maksimal 70 % Dipergunakan untuk Tunjangan Kehormatan, Operasional dan Kegiatan BPD, (dengan ketentuan apabila ada tambahan dana dari sumber pendapatan desa lainnya, jumlah seluruhnya anggaran BPD sebesar-besarnya 15 % dari Pendapatan Desa **diluar** Bengkong Aparat Pemerintah Desa, Hasil Penjualan Aset Desa yang tidak Dipisahkan, Hasil Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat, Bantuan dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten (selain Belanja Operasional dan Pemberdayaan Masyarakat), Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga serta Dana Darurat dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat Bencana Alam. (apabila terdapat sisa anggaran, maka sisa anggaran dimaksud dialokasikan untuk belanja pemberdayaan masyarakat).

- 30 % Dipergunakan untuk Operasional Pemerintah Desa.

2) 70 % : Dipergunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat, dengan ketentuan :

- untuk Kegiatan PKK Desa yang mencakup di dalamnya kegiatan pada POSYANDU Desa paling sedikit Rp. 4.000.000,-)
- dapat digunakan untuk mendukung kegiatan fasilitasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).

b. 1) Tambahan Penghasilan di bawah UMR Kabupaten digunakan untuk memberikan tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibawah UMR Kabupaten yang besarnya sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Bupati ini.

2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mendapat tambahan penghasilan tetap dibawah UMR Kabupaten, diberikan tunjangan kesejahteraan aparat pemerintah desa yang besarnya paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Desa yang bersangkutan. Tunjangan kesejahteraan ini tidak berlaku bagi Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

5. Ketentuan Lainnya

a. Dana Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa digunakan untuk :

- 1) 70 % digunakan untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) 30 % digunakan untuk Belanja Operasional Pemerintah Desa, yang meliputi :
 - a) belanja barang dan jasa;
 - b) belanja modal.

b. Pemerintah Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur besaran Tunjangan Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah secara proporsional, dengan mempertimbangkan :

- 1). Jenjang Jabatan;
- 2). Masa Kerja;
- 3). Beban Tugas;
- 4). Kinerja Aparat Pemerintah Desa yang bersangkutan;
- 5). Penghasilan yang telah diterima (tingkat kesuburan masing-masing tanah bengkok) yang bersangkutan.

BAB IV

PERSIAPAN, PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

PERSIAPAN

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kebijakan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kudus dan menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, diambil langkah-langkah sebagai berikut

1. Sosialisasi secara berjenjang dimulai dari tingkat Kecamatan dan desa;
2. Pemerintah Desa :
 - a. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat;
 - b. Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang mengacu pada hasil Musrenbang tingkat desa untuk dibahas bersama-sama dengan BPD
 - c. Menetapkan RPD yang telah dibahas dengan BPD.

B. PERENCANAAN

1. Penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD);
2. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dibuat menjadi satu RPD untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Tambahan Penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta untuk anggaran Bagi Hasil Retribusi Pasar Desa dibuat secara terpisah.
3. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana dimaksud di atas, ditandatangani oleh Kepala Desa dan diverifikasi oleh Camat dan harus tertuang juga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Contoh Format Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebagai berikut :

- 1) Contoh Format Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Tambahan Penghasilan Tahun 2009.

DESA

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) ALOKASI DANA DESA (ADD), BAGI HASIL PAJAK DAERAH, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH DAN TAMBAHAN PENGHASILAN TAHUN 2009

Kode Rekening	Rincian Belanja	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
A. Belanja Pegawai Aparat Pemerintah Desa dan Lainnya			
2.1	Belanja Operasional Pemerintahan Desa		
2.1.1	Belanja Pegawai		
2.1.1.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2.1.1.01.03	Tunjangan Purna Tugas		
2.1.1.01.04	Tunjangan Kematian		
2.1.1.01.05	Lain-lain Tunjangan		
2.1.1.01.05.01	Tunjangan Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa		
2.1.1.01.05.02	Dst		

1	2	3	4
B. Tunjangan Kehormatan, Operasional dan Kegiatan BPD			
2.1.1.02	Tambahan Penghasilan		
2.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa dibawah UMR Kabupaten		
2.1.1.02.02	Dst		
2.1	Belanja Operasional Pemerintahan Desa		
2.1.1	Belanja Pegawai		
2.1.1.01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2.1.1.01.02	Tunjangan Pimpinan dan Anggota		
2.1.1.01.02.01	Tunjangan Ketua BPD		
2.1.1.01.02.02	Tunjangan Wakil Ketua BPD		
Dst	Dst		
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis		
2.1.2.01.01	Belanja ATK		
2.1.2.01.01.02	Belanja ATK BPD		
2.1.2.01.04	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya		
Dst	Dst		
2.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas		
2.1.2.05.02	Belanja Perawatan Kendaraan Dinas BPD		
2.1.2.05.02.01	Belanja Service		
2.1.2.05.02.02	Belanja Penggantian Suku Cadang		
Dst	Dst		
2.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan		
Dst	Dst		
C. Pemberdayaan Masyarakat			
2.2	Belanja Pemberdayaan Masyarakat		
2.2.1	Belanja Subsidi		
2.2.1.01	Belanja Subsidi kepada Kelompok/Perorangan Masyarakat Desa		
Dst	Dst		
2.2.2	Belanja Hibah		
2.2.2.01	Belanja Hibah kepada Perusahaan Desa (BUMDesa)		
Dst	Dst		
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial		
2.2.3.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Perorangan		
Dst	Dst		
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.4.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa		
2.2.4.01.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa PKK		
2.2.4.01.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa RT		
Dst	Dst		
2.2.5	Belanja Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Desa		

1	2	3	4
2.2.5.01	Belanja Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		
2.2.5.01.01	Gedung/Kantor Pemerintahan Desa		
2.2.5.01.01.01	Pembangunan Gedung/Kantor Pemerintahan Desa		
2.2.5.01.01.02	Rehabilitasi Gedung/Kantor Pemerintahan Desa		
2.2.5.01.02	Gedung/Kantor ISPD		
Dst	Dst		
2.2.5.02	Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan		
2.2.5.03	Pembangunan Sarana Prasarana Perekonomian		
Dst	Dst		
2.2.6	Belanja Kegiatan Pemerintahan Desa		
2.2.6.01	Program Pemerintahan Umum Desa		
2.2.6.01.01	Kegiatan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa		
Dst	Dst		
2.2.6.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa		
2.2.6.02.01	Kegiatan Lomba Desa		
Dst	Dst		
2.2.7	Belanja Tak Terduga		
2.2.7.01	Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial		
Dst	Dst		
D. Operasional Pemerintah Desa			
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis		
2.1.2.01.01	Belanja ATK		
2.1.2.01.01.01	Belanja ATK Pemerintah Desa		
2.1.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi tender		
Dst	Dst		
2.1.2.02	Belanja Bahan/Material		
Dst	Dst		
2.1.3	Belanja Modal		
2.1.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah		
2.1.3.01.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor		
2.1.3.01.02	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak		
Dst	Dst		
2.1.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor		
2.1.3.02.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Mobil		
Dst	Dst		

1	2	3	4
21.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor		
Dst			

Nomor
Tanggal

..... 2009

KEPALA DESA

CAMAT

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

Pangkat (.....)

NIP.

Catatan :

1. Pengisian/penulisan kode rekening dan rincian belanja hanya diisi untuk pengajuan kode rekening dan rincian belanja pada waktu itu. (tidak harus ditulis seluruh kode rekening dan rincian belanja APBDesa).
2. Untuk semua jenis belanja agar diisi spesifikasinya/jenis peruntukannya.
3. Untuk pengisian kolom 4 (keterangan), diisi dengan menulis asal/sumber dana dalam membiayai rincian belanja yang tercantum sebagaimana dalam kolom 2. (misal :
 - a. rincian belanja Tambahan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa di bawah UMR Kabupaten, kolom 4 diisi sumber dana Tambahan Penghasilan disertai jumlah nominal;
 - b. rincian belanja Kegiatan Lomba Desa, kolom 4 diisi sumber dana Bagi Hasil Pajak Daerah disertai jumlah nominal).

DESA

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) BAGI HASIL RETRIBUSI PASAR DESA TAHUN 2009

Kode Rekening 1	Rincian Belanja 2	Jumlah 3	Keterangan 4
A. Pemberdayaan Masyarakat			
2.2	Belanja Pemberdayaan Masyarakat		
2.2.1	Belanja Subsidi		
2.2.1.01	Belanja Subsidi kepada Kelompok/Perorangan Masyarakat Desa		
Dst	Dst		
2.2.2	Belanja Hibah		
2.2.2.01	Belanja Hibah kepada Perusahaan Desa (BUMDesa)		
Dst	Dst		
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial		
2.2.3.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Perorangan		
Dst	Dst		
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.4.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa		
2.2.4.01.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa PKK		
Dst	Dst		
2.2.5	Belanja Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Desa		
2.2.5.01	Belanja Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		
2.2.5.01.01	Gedung/Kantor Pemerintah Desa		
2.2.5.01.01.01	Pembangunan Gedung/Kantor Pemerintah Desa		
2.2.5.01.01.02	Rehabilitasi Gedung/Kantor Pemerintah Desa		
2.2.5.01.02	Gedung/Kantor BPD		
Dst	Dst		
2.2.5.02	Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan		
2.2.5.03	Pembangunan Sarana Prasarana Perekonomian		
Dst	Dst		
2.2.6	Belanja Kegiatan Pemerintahan Desa		
2.2.6.01	Program Pemerintahan Umum Desa		
2.2.6.01.01	Kegiatan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa		
Dst ...	Dst		
2.2.6.02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa		
2.2.6.02.01	Kegiatan Lomba Desa		
Dst ...	Dst		
2.2.7	Belanja Tak Terduga		
2.2.7.01	Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial		
Dst ...	Dst		

1	2	3	4
B. Operasional Pemerintah Desa			
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis		
2.1.2.01.01	Belanja ATK		
2.1.2.01.01.01	Belanja ATK Pemerintah Desa		
Dst	Dst		
2.1.2.02	Belanja Bahan/Material		
Dst	Dst		
2.1.3	Belanja Modal		
2.1.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah		
2.1.3.01.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor		
2.1.3.01.02	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak		
Dst	Dst		
2.1.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor		
2.1.3.02.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Mobil		
Dst	Dst		
2.1.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor		
Dst	Dst		

..... 2009

Nomor :

Tanggal :

KEPALA DESA

CAMAT

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

Pangkat (.....)

NIP.

Catatan :

1. Pengisian/penulisan kode rekening dan rincian belanja hanya diisi untuk pengajuan kode rekening dan rincian belanja pada waktu itu. (tidak harus ditulis seluruh kode rekening dan rincian belanja APBDesa).
2. Untuk semua jenis belanja agar diisi spesifikasinya/jenis peruntukannya.

PENGELOLAAN

1. Umum

- a. Penerimaan dan pengeluaran Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Kepala Desa dan Tambahan Penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten bagi Keuangan Desa harus dicatat secara tertib dalam Buku Administrasi.
- b. Untuk mendukung tertib administrasi pengelolaan keuangan, penerimaan dan pengeluaran dana harus dicatat secara tertib dalam Buku Kas Pembantu Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan di bawah UMR Kabupaten serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Bendahara Desa.
- c. Untuk mendukung pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan di bawah Upah Minimum Bendahara Umum Desa, setiap penerima dana maupun pelaksana kegiatan yang bersumber dari dana tersebut harus mengadakan penatausahaan keuangan yang dilaksanakan oleh Sekretaris BPD berdasarkan ketentuan.
- d. Penatausahaan keuangan BPD dilaksanakan oleh Sekretaris BPD berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- e. Bendahara Desa berhak meminta dan menagih SPJ dari penerima dana maupun pelaksana kegiatan yang bersumber dari dana tersebut.

2. Bendaharawan Dana Perimbangan Keuangan

- a. Bendaharawan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa adalah menyatu dengan Bendahara Desa yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- b. Dalam penunjukan Bendahara Desa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat administrasi.
2. Penggunaan dana harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis administratif maupun hukum sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Perimbangan dan Tambahan Penghasilan di bawah UMR Kabupaten diharapkan dapat didukung dengan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan Swadaya Masyarakat.
4. Kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2009 dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa yang menjadi satu dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD dan penyampaian informasi tentang pokok-pokok pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa.

PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

PELAPORAN

1. Dalam rangka efektifitas penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku, tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka Kepala Desa wajib melaporkan penggunaan Dana dalam bentuk mengirimkan fotokopi Buku Kas Pembantu Dana Perimbangan dengan tanda tangan dan stempel asli setiap bulan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan dengan dilampiri :
 - a. Bukti penerimaan dan pengeluaran beserta data dukung yang sah; dan
 - b. Laporan Perkembangan Triwulan (dilampirkan apabila pelaporan penggunaan dana telah sampai pada akhir tiap tri wulan), misalnya Laporan Perkembangan Triwulan I dilampirkan pada saat pelaporan penggunaan dana bulan Maret, dan seterusnya.
2. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi keuangan, Kepala Desa tetap melaporkan penggunaan dana perimbangan setiap bulan walaupun keadaan kas umum desa bersumber dari dana perimbangan masih dalam keadaan NIHIL.

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI

1. Pembinaan

Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa agar tepat waktu, tepat sasaran dan tepat administrasi, maka pembinaan atas penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kudus dilakukan oleh Camat setempat dan Bagian yang berlaku.

2. Pengawasan

Pengawasan atas penggunaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan monitoring Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan pada saat pemeriksaan rutin tahunan Aparat Inspektorat Kabupaten serta pengawasan langsung oleh BPD dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan Tambahan Penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PENUTUP

1. Pedoman ini bersifat operasional khusus untuk Tahun Anggaran 2009, dan selanjutnya setiap tahun akan dirumuskan kembali serta disesuaikan dengan dinamika yang berkembang.
2. Hal-hal lain yang belum ditentukan dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA